



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH BINAAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PADA DAERAH TERPENCIL KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa beberapa daerah di Kabupaten Luwu Timur masih termasuk kategori daerah terpencil yang belum memiliki beberapa fasilitas umum dan sulit untuk dijangkau;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penetapan Wilayah Binaan Dinas Pertanian pada Daerah Terpencil Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan rodruk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 225/VII/Tahun 2015 tentang Penetapan Wilayah Binaan Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Daerah Terpencil Kbupaten Luwu Timur;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 87);

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47).

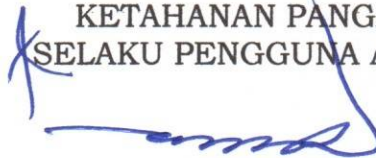
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Wilayah Binaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Daerah Terpencil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA** : Wilayah Binaan pada Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu didasarkan pada tingkat kesulitan tinggi atau terpencil dengan kriteria antara lain :
- a. tidak terjangkau dengan akses jalan angkutan umum;
 - b. tidak memiliki pasar desa;
 - c. tidak terjangkau sarana informasi;
 - d. medan wilayah pengembangan komoditi yang sulit terjangkau.
- KETIGA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 16 Februari 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP :19670606 198903 1 010

Tembusan Kepada yth:

- 1.Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
- 2.Wakil Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
- 3.Kepala BKPPD Kab.Luwu Timur di Malili;
- 4.Inspektorat Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- 5.Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERTANIAN DAN KETAHANAN
 PANGAN KAB. LUWU TIMUR NOMOR
 55 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN WILAYAH BINAAN DINAS
 PERTANIAN DAN KETAHANAN
 PANGAN PADA DAERAH TERPENCIL
 KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR NAMA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) DAN WILAYAH BINAAN
 PADA DAERAH TERPENCIL KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Nama/Nip	Pangkat/ Golongan/ Jabatan	Tempat Tugas/WIBI	Kecamatan
1	2			3
1.	Epandi, SP 19811123 200502 1 003	Penata Tk.I/III-d PP Muda	Desa Cendana	Burau
2.	M. Yusuf, SP 19750504 200604 1 017	Penata Tk.I/III-d PP Muda	Desa Batu Putih	Burau
3.	Narling, SP 19661107 200502 1 001	Penata Tk.I/III-d PP Muda	Desa Ujung Baru	Tomoni
4.	Yusuf Alla', SP 19660310 201410 1 002	Penata Muda / III-a PP Terampil	Desa Mahalona	Towuti
5.	Agustinus Ranonto, S.ST 19720815 200502 1 009	Penata / III-c PP Muda	Desa Tole	Towuti
6.	Irfan Ikhsanuddin	Upah Jasa	Desa Kalosi	Towuti
7.	M.Yunus	Upah Jasa	Desa Buangin	Towuti
8.	Muhammad Nyawani, SP 19810306 2014101 001	Penata Muda/ III-a PP Terampil	Desa Libukan Mandiri	Towuti
9.	Nursia, SP 19660301 200701 2 024	Penata / III-c PP Muda	Desa Rante Angin	Towuti
10.	Kamaruddin, SP 19780105 201412 1 001	Penata Muda/ III-a PP Terampil	Desa Bantilang	Towuti
11.	Abidin, S.ST 19800814 200502 1 007	Penata / III-c PP Muda	Desa Tokalimbo	Towuti
12.	Abidin, S.ST 19800814 200502 1 007	Penata / III-c PP Muda	Desa Masiku	Towuti
13.	Nursia, SP 19660301 200701 2 024	Penata / III-c PP Muda	Desa Loeha	Towuti
14.	Novemrawati Sumule G, S.Pt 19781129 201410 2 001	Penata / III-c PP Muda	Desa Matano	Nuha

15.	Akbar Baba 19661112 201409 1 002	Pengatur / II-c PP Terampil	Desa Nuha	Nuha
16.	Alpon Sem Rianus, SP 19810914 200502 1 005	Penata Muda/III-b PP Pertama	Desa Kasintuwu	Mangkutana

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA DINAS

 **AMRULLAH, S.Pd, MM**
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP :19670606 198903 1 010